

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Pengertian Hak dan Kewajiban Suami Istri

##### 1. Pengertian Hak

Kata Hak berasal dari bahasa Arab *al-haqqu* yang secara etimologi memiliki beberapa arti. Antara lain sebagai berikut (Munawwir, 1984:282), (Al-Yassu'i, 1986:144), (Al-Barkati,t.t.:80) :

##### a. Nyata dan Benar

Sebagaimana dalam QS. Yunus ayat 35 :

قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ مَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ قُلِ اللَّهُ يَهْدِي  
لِلْحَقِّ أَفَمَنْ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يُتَّبَعَ أَمْ لَا يَهْدِي إِلَّا أَنْ  
يُهْدَىٰ فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ﴿٣٥﴾

“Katakanlah: "Apakah di antara sekutu-sekutummu ada yang menunjuki kepada kebenaran?" Katakanlah "Allah-lah yang menunjuki kepada kebenaran". Maka apakah orang-orang yang menunjuki kepada kebenaran itu lebih berhak diikuti ataukah orang yang tidak dapat memberi petunjuk kecuali (bila) diberi petunjuk? Mengapa kamu (berbuat demikian)? Bagaimanakah kamu mengambil keputusan”.

Dalam QS Al-Waqi'ah ayat 95 :

إِنَّ هَذَا لَهُوَ حَقُّ الْيَقِينِ ﴿٩٥﴾

“Sesungguhnya (yang disebutkan ini)<sup>1</sup> adalah suatu keyakinan yang benar”.

##### b. Pasti, Tetap dan Menetapkan

Sebagaimana dalam QS Yasin ayat 7 :

---

<sup>1</sup>Yang dimaksudkan ialah keterangan yang terdapat dalam surah al-Waqi'ah (Al-Baidhawiy, t.t.:5/184)

لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿٧﴾

“Sesungguhnya telah pasti berlaku perkataan (ketentuan Allah) terhadap kebanyakan mereka, kerana mereka tidak beriman”.

c. Bagian, Milik

Sebagaimana dalam QS Adz-Dzariyat ayat 19 :

وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ﴿١٩﴾

“Dan pada harta-harta mereka ada hak<sup>2</sup> untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”

Sedangkan secara terminologi fiqih Ahsin W. Alhafidz memberikan dua pengertian berbeda terkait dengan hak selain hak kepemilikan. *pertama* adalah *ḥaqq al-intifā'* yang artinya kewenangan memanfaatkan sesuatu yang berada dalam kekuasaan orang lain atas sebab-sebab yang disyariatkan dalam Islam dan terbatas oleh waktu dan kondisi tertentu (Alhafidz, 2013:61-62), *kedua* adalah *ḥaqq al-irtifāq* yang artinya pemanfaatan benda tidak bergerak, baik benda milik pribadi maupun milik umum (Alhafidz, 2013:62).

Sedangkan dalam istilah lain sebagaimana menurut Sudarsono (2009:154) yang dimaksud hak adalah kewenangan untuk melakukan sesuatu yang telah dibenarkan oleh undang-undang. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang diberikan oleh R. Subekti (2005:46) hak merupakan kebebasan untuk melakukan sesuatu berdasarkan hukum.

<sup>2</sup>Bagian yang sudah menjadi haknya (Al-Baidhawiy, t.t.:5/147)

## 2. Pengertian Kewajiban

Kewajiban secara bahasa berakar dari kata wajib, kata wajib sendiri berasal dari bahasa Arab dengan pengucapan yang sama, dari *fi'il maḍi wa-ja-ba* yang secara etimologi berarti sesuatu yang tetap atau lazim, atau *al-wājibah* yang berarti tanggung jawab (Al-Yassu'i, 1986:887), suatu keharusan (Munawwir, 1984:1537).

Sedangkan secara terminologi fiqih wajib adalah term yang sering digunakan oleh *fuqahā'* mengenai suatu hal yang ditetapkan keharusannya (untuk dilaksanakan) oleh *syāri'* (pembuat hukum syari'at) berdasarkan adanya dalil tentang keharusan pelaksanaannya (Al-Barkati, t.t.:235). Adapun pengertian wajib dari segi eksekutorial berarti suatu hal yang apabila dilaksanakan maka akan mendapatkan pahala, dan apabila ditinggalkan maka akan mendapatkan siksa (As-Subuki, t.t.:13), (Ta'rifat, t.t.:235). Menurut Wahbah az-Zuhailiy (1986:1/45) wajib (dalam kitabnya beliau menyebutkan dengan kata *al-ijāb*) adalah *khiṭāb* (titah) Allah yang menunjukkan makna tuntutan pelaksanaan secara pasti sebagaimana melaksanakan shalat lima waktu, membayar zakat, berpuasa Ramadhan, dan melaksanakan ibadah haji. (Alhafidz, 2013:235).

Pembebanan hukum wajib terhadap *mahkum 'alaih* juga harus memenuhi beberapa syarat (Yahya, 1986:164-165):

- a. Sanggup memahami *khiṭāb-khiṭāb* pembebanan. Yakni sanggup memahami *naṣ-naṣ* al-Qur'an dan Hadits. Karena orang yang tidak sanggup memahami *khiṭāb*, baik secara langsung maupun

dengan perantara, niscaya hati seorang *mukallaf* tidak akan tergerak untuk memenuhi tuntutan syara' dan tidak akan mencapai tujuan yang dicita-citakan. Pemahaman seperti ini tidak akan tercapai jika seorang *mukallaf* tidak sempurna akalannya. Artinya pembebanan suatu hukum orang yang tidak sempurna akalannya, atau belum memiliki kecakapan hukum seperti anak kecil yang belum baligh tidak dibebankan suatu taklif.

b. Memiliki kemampuan menerima beban (*ahliyyah*). Para *Uşūliyyīn* membagi kemampuan ini menjadi 2 macam:

1) *Ahliyyah al-Wujūb*. Yakni kepantasan seseorang untuk diberi hak dan kewajiban. Kepantasan ini ada pada setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, baik masih kanak-kanak maupun sudah dewasa, baik sempurna akalannya maupun kurang dan baik sehat maupun sakit. Asas dari kepantasan ini adalah kemanusiaan, artinya selama manusia masih hidup maka kepantasan itu tetap dimilikinya, seperti kewajiban menunaikan zakat fitrah.

2) *Ahliyyah al-Adā'*. Yakni kepantasan seseorang untuk dipandang sah segala perkataan dan perbuatannya. Misalnya, bila seorang *mukallaf* mengadakan suatu perjanjian atau perikatan, tindakan-tindakan itu adalah sah dan dapat menimbulkan hukum. Sebab dasar dari kepantasan ini adalah

soal pertanggungjawaban dan asasnya adalah cakap bertindak (berakal).

Dalam literatur fiqh, pembahasan mengenai hak dan kewajiban suami istri masuk dalam kategori wajib berdasarkan hukum *wad'i*. Prinsipnya adalah berdasarkan ditetapkannya hukum sah dalam suatu akad. Maka apapun yang menjadi pengaruh dari akad tersebut menjadi melekat kepada pelakunya dan menjadi berakibat terhadap keberadaannya (Shilah, 2007:12). Oleh karena adanya suatu hubungan yang dijalani oleh akad yang sah (pernikahan), maka antara suami dan istri menjadi berakibat untuk memenuhi hak dan kewajiban masing-masing.

Kewajiban ini dalam literatur fiqh sering dikaitkan dengan *amr* atau perintah. Salah satu bentuk dari *amr* selain fi'il amar adalah isim fi'il amar, yakni *kalimah* yang tidak berbentuk fi'il amar tetapi artinya sama dengan arti fi'il amar. Sebagaimana firman Allah:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَن ضَلَّ إِذَا  
 أَهْتَدَيْتُمْ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ ﴿١٠٥﴾

“Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudharat kepadamu apabila kamu telah mendapat petunjuk. Hanya kepada Allah kamu kembali semuanya, maka Dia akan menerangkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan”(QS. Al-Ma'idah:105)

Lafadh “*alaikum*” dalam ayat di atas adalah isim fi'il. Memiliki kandungan arti sebagaimana fi'il amar. Sehingga mengandung arti “wajib atasmu diri kamu semua” maksudnya adalah jagalah dirimu (Yahya, 1986:192).

Rasulullah SAW bersabda:

حدثنا أبو بكر ابن أبي شيبة, قال : حدثنا الحسين ابن علي, عن زائدة, عن شبيب ابن غرقدة البارقى, عن سليمان ابن عمرو ابن الأحوص, قال: حدثني أبي أنه شهد حجة الوداع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله و أثنى عليه, و ذكر و وعظ ثم قال: استوصوا بالنساء خيرا, فإنه عوان عندكم ليس يملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة, فإن فعلن فاهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح, فإن أظعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا. ألا إن لكم على نساءكم حق و لنساءكم عليكم حق. فحقكم عليهن أن لا يوطئن فراشكم من تكرهون, و لا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون. ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن. (رواه ابن ماجه في سننه ج 2 ص 279)

“hendaklah kamu melaksanakan wasiatku untuk melakukan yang terbaik bagi kaum wanita, karena mereka itu laksana tawanan yang berada di sisimu. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa terhadap mereka kecuali apa yang telah aku wasiatkan ini. Lain halnya jika mereka melakukan tindakan keji secara terang-terangan. Apabila mereka melakukannya, maka tindaklah mereka dengan pisah ranjang dan pukullah mereka dengan pukulan yang tidak membahayakan. Tetapi apabila mereka patuh, maka janganlah mencari alasan untuk memukul mereka. Ketahuilah bahwa kamu mempunyai hak atas mereka dan mereka mempunyai hak atas kamu. Adapun hak kamu atas mereka adalah, mereka tidak diperkenankan untuk membawa orang yang tidak kamu sukai menginjak tempat tidurmu dan mengizinkannya memasuki rumahmu. Ketahuilah bahwa hak mereka atasmu adalah perlakuanmu yang baik dalam memberikan sandang dan pangan” (HR Ibnu Majah).

Rasulullah menggunakan *harfu jar* “‘alā”. Menurut Wahbah Az-Zuhailiy dalam *Uṣul Fiqh al-Islami-nya* (1986:1/399) *Lafaz ‘alā* merupakan *kalimah* menunjukkan makna *isti`lā*’ atau mengandung makna tuntutan terjadinya sesuatu (menunjukkan makna *ijāb* dan *iltizām*), dari yang sifatnya lebih tinggi seperti kalimat berikut:

لفلان علي ألف درهم

“Kepada si Fulan, saya memiliki hutang seribu Dirham”.

Kalimat di atas menunjukkan peran *Lafaz* ‘*alā*’ memberikan penjelasan bahwa si *mutakallim* masih dibebankan suatu hal, berupa hutang yang wajib dibayarkan sejumlah seribu dirham kepada Fulan.

Oleh karena itu, dalam beberapa literatur fiqh terutama pada kitab-kitab klasik sering mengklasifikasikannya dengan redaksi *haqqu az-zaujati ‘alā az-zauji* yang berarti hak-hak istri yang menjadi tanggung jawab yang harus ditunaikan suami dan *haqqu az-zauji ‘alā az-zaujati* yang berarti hak-hak suami yang menjadi tanggung jawab yang harus ditunaikan oleh istri.

Selain menggunakan *harfu jar ‘alā* dalam hadits tersebut juga terdapat *harfu jar “lām”* atau “*li*”. Syaikh Taj Ad-Din As-Subukiyy (t.t.:90) berpendapat bahwa *harfu jar li* bermakna *istihqāq* (memberhaki atau berhak atas sesuatu yang menjadi *majrūrnya*).

Maka berdasarkan hadits di atas, Rasulullah SAW memberikan himbauan kepada umatnya bahwa bagi istri-istri mereka terdapat hak-hak yang menjadi kewajiban untuk ditunaikan.

## B. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 (UUP) perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah merumuskan dengan jelas bahwa tujuan dari dilaksanakannya perkawinan adalah untuk membina keluarga yang bahagia, kekal, abadi berdasarkan prinsip *ulūhiyyah* (Ketuhanan Yang Maha Esa). Terwujudnya tujuan perkawinan tersebut sudah barang tentu

sangat berhubungan pada maksimalnya pelaksanaan peran dan tanggung jawab masing-masing pihak, suami dan istri. Perkawinan tidak saja dipandang sebagai media merealisasikan syari'at Allah agar memperoleh kebaikan di dunia dan akhirat, akan tetapi juga merupakan sebuah konsep perjanjian perdata yang akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh masing-masing suami dan istri (Nuruddin, 2014:180).

Dalam UUP menegaskan mengenai aturan yang jelas berkenaan hak dan kewajiban suami istri. Melalui UUP hak dan kewajiban suami istri diatur di dalam pasal 30 sampai dengan pasal 34.

Dalam pasal 31 ayat (1) UUP sangat jelas menyebutkan bahwa kedudukan suami istri dalam hal hak dan kewajiban adalah setara atau seimbang. Kedudukan yang seimbang ini meliputi kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup sosial bermasyarakat. Menurut Yahya Harahap yang dikutip oleh Amiur Nuruddin (2014:186) Dari buku Hukum Perkawinan Nasional, khusus meyangkut ayat (1) merupakan *spirit of age* (tuntutan semangat zaman) dan merupakan hal yang sangat wajar untuk mendudukan suasana harmonis dalam kehidupan keluarga. Dan ini merupakan perjuangan emansipasi yang telah lama berlangsung.

Secara garis besar hak dan kewajiban suami istri meliputi hak kebendaan berupa mahar dan nafkah, dan hal yang tidak berupa kebendaan berupa perlakuan baik (Az-Zuhailiy, 1989:7/327). Sehingga dalam kehidupan berkeluarga tidak pernah lepas dari hal-hal sebagai berikut:

## 1. Mahar

Secara etimologi mahar berarti maskawin. Selain menggunakan kata mahar, juga menggunakan kata *nihlah* (Ibnu Katsir, 1431 H:3/13).

Firman Allah surat An-Nisā' ayat 4:

وَعَاثُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ  
مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا ﴿٤﴾

“Berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan. Kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari maskawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.”

Selain kata *nihlah*, mahar juga sering disebut *ṣadāq* juga sendiri berarti suatu hal yang wajib (diberikan dalam nikah). Kata *ṣadāq* sendiri dalam literatur penafsiran al-Qur'an merupakan salah satu cabang dari kata *ṣadāqa*, yang berarti benar. Dari kata *ṣadāqa* muncul kata *shidiq* yang berarti kejujuran, *ṣadīq* yang berarti teman, *ṣadāqah* berarti pemberian yang mendasari pengertian mahar secara terminologi yang berarti pemberian wajib dari calon suami kepada calon istri (*ṣadaqah*) sebagai kejujuran atau ketulusan hati (*ṣiddīq*) untuk menimbulkan rasa cinta kasih bagi seorang istri kepada suaminya (Tihami, 2010:36), saling menemani (*ṣadīq*) dalam menjalani hidup berumahtangga, termasuk di dalamnya terdapat unsur menghalalkan suami dan istri untuk bersetubuh (*waṭ'i*) (Utsman, t.t.:139).

Islam sangat memperhatikan dan menghargai kedudukan seorang perempuan dengan memberikan hak kepadanya, di antaranya adalah mahar sebagai kewajiban calon suami yang harus ditunaikan. Mahar hanya diberikan oleh calon suami kepada calon istri, tidak boleh kepada

perempuan lain atau siapapun. Mahar tidak boleh dijamah oleh siapapun, apalagi digunakan, meskipun yang hendak menggunakan adalah suaminya sendiri, kecuali jika sang istri *meridai* sang suami untuk menggunakannya (Ghazali, 2010:84-85).

Mahar merupakan bagian penting bagi perkawinan seorang muslim. Sesuai dengan pengertian mahar di atas, maka perkawinan tidak sah tanpa adanya mahar. Mahar dalam Islam bukan sebagai adat kebiasaan seperti bangsa Afrika yang memberikan sesuatu berupa hasil karya pengantin laki-laki kepada pengantin perempuan. Mahar dalam Islam bukan berarti sebagai nilai tukar seorang anak perempuan kepada suaminya sebagaimana jual beli. Mahar juga bukan seperti maskawin bangsa Eropa kuno, seorang ayah akan memberikan maskawin yang banyak kepada anak perempuannya sendiri ketika anak perempuan itu kawin. Kemudian maskawin pemberian ayah itu dianggap sebagai harta yang menjadi hak milik suami. Hal ini lah yang menjadikan motif seorang lelaki mengawini perempuan di Eropa kuno. Sebagaimana yang dipraktikkan umat Kristen dan Hindu di Kerala, suatu daerah di India Barat Daya dan beberapa wilayah lain di India. Ayah dari pihak perempuan memberikan maskawin yang besar untuk memperoleh suami yang kriterianya sesuai untuk anak perempuannya. Hal ini pun sebagaimana dalam tradisi Arab *Jāhiliyyah*, maskawin dianggap sebagai harta milik wali perempuan. Jumlah maskawin disesuaikan dengan tingkat pendidikan, jabatan pekerjaan, kekayaan, dan strata sosial anak laki-laki (Doi, 2002:208).

Sebaliknya, Islam telah mengangkat derajat perempuan, maskawin atau mahar dalam Islam merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan dalam perkawinan. Mahar ini lalu menjadi milik perempuan itu sendiri sebagai penghormatan kepada kaum perempuan (Sabiq, t.t.:7/58).

Mahar diberikan sesuai dengan kesepakatan antara calon suami dan calon istri. Besar-kecilnya mahar tidak ditentukan dalam Islam, baik berupa materi maupun non materi, hal ini disebabkan oleh perbedaan tingkatan kemampuan manusia dalam memberikannya. Orang yang kaya mampu memberikan mahar dengan jumlah yang besar, sedangkan orang yang miskin ada yang hampir tidak mampu memberikannya (Tihami, 2010:40).

Sebagaimana sabda Rasul SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah (t.t:293) :

عن سهل ابن سعد قال : جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت إني وهبت من نفسي. فقامت طويلا فقال رجل زوجنيها, إن لم تكن لك حاجة. قال : هل عندك من شئ تصدقها, قال : ما عندي إلا إزاري. فقال : إن أعطيتها إياه جلست لا إزار لك, فلتمس شيئا. فقال : ما أجد شيئا. فقال : التمس ولو خاتما من حديد. فلم يجد. فقال : أمعكن القرآن شئ؟. قال نعم, سورة كذا و سورة كذا لسور سماها. فقال : زوجناكها بما معك من القآن. (رواه البخاري في صحيحه ج 7 ص 54-55)

“Dari Sahal bin Sa’di, ia berkata: telah datang seorang perempuan kepada Rasulullah SAW, kemudian perempuan itu berkata: aku menyerahkan diriku (untuk dinikahi), kemudian ia berdiri lama, kemudian seorang pemuda kepada Rasulullah berkata: kawinkan aku dengannya, jika engkau tidak mengendaki (untuk menikahinya), Rasulullah berkata: apakah kamu memiliki sesuatu untuk kamu

berikan kepadanya (sebagai mahar), pemuda tersebut berkata: aku tidak punya sesuatu selain sarungku, kemudian Rasulullah berkata: jika kamu berikan sarungmu, maka kamu duduk tanpa mengenakan sarung, berikan yang lain!, kemudian pemuda itu berkata: aku tidak menemukan sesuatu, Rasulullah berkata: berikanlah sesuatu walau berupa cincin dari besi, kemudian ia tidak menemukannya. Kemudian Rasulullah berkata: apakah bersamamu ada sebagian dari al-Qur'an (yang kamu hafal)?, lalu pemuda itu berkata: iya, surat demikian dan surat demikian, kemudian Rasulullah berkata: aku kawinkan kamu berdua dengan apa yang kau punya dari al-Qur'an" (HR. Bukhari)

Adapun syarat mahar adalah sebagai berikut (Azzam, 2010:184) :

- a. Mahar tidak berupa barang haram, seperti khamr, barang hasil curian, dan lain sebagainya;
- b. Tidak ada kesamaran, jika terdapat unsur ketidakjelasan maka tidak sah dijadikan mahar, seperti mahar berupa hasil panen pada tahun yang akan datang;
- c. Mahar harus milik sempurna, seperti mahar berupa pembelian suatu barang yang belum diterima;
- d. Mahar mampu diserahkan, artinya barang harus berupa barang yang konkrit, tidak seperti mahar berupa burung yang masih terbang di udara, atau ikan di lautan.

Adapun mahar terbagi menjadi dua macam, yakni:

- a. Mahar yang disebutkan (*musamā*)

Maksudnya ialah mahar yang disepakati oleh kedua pihak, sudah disebutkan kadar dan besaran mahar ketika akad nikah. atau penyebutannya pada saat akad nikah (Tihami, 2010:45).

Telah disepakati oleh jumbuh ulama' bahwa pembayaran mahar secara penuh diberikan ketika : *pertama*, telah berjima'.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Surah An-Nisā' ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَعَآئِتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا  
فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بِهْتِنَا وَإِنَّمَا مِيبِنَا ﴿٢٠﴾

“Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”

Kemudian *kedua*, adalah ketika salah satu dari suami istri telah meninggal dunia. Mahar *musammā* juga wajib dibayar seluruhnya jika suami telah bercampur (bersenggama) dengan istri, dan ternyata nikahnya rusak karena sebab tertentu, seperti ketika suami mengetahui istrinya adalah merupakan salah satu mahramnya sendiri, atau istri yang dinikahi bukan perawan atau ternyata, atau hamil dan diketahui hamilnya dari suami yang terdahulu (Ghazali, 2003:94). Akan tetapi kalau istri ditalak sebelum terjadi hubungan suami istri, maka yang diwajibkan untuk dibayar adalah setengahnya, berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah ayat 237 :

وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً  
فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوا الَّذِي بِيَدِهِ عِقْدُهُ

الْتِكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسُوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٧﴾

“Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, padahal sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu memaafkan atau dimaafkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pemaafan kamu itu lebih dekat kepada takwa. Dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Melihat segala apa yang kamu kerjakan”

b. Mahar yang sepadan (*misli*)

Yang dimaksud mahar *misli* adalah mahar yang diputuskan untuk perempuan yang menikah tanpa menyebutkan mahar dalam akad, ukuran mahar disamakan dengan mahar perempuan yang seimbang ketika menikah dari keluarga bapaknya, seperti saudara perempuan kandung saudara perempuan tunggal bapak, dan seterusnya (Azzam, 2010:186). Dengan kata lain, mahar yang diukur berdasarkan mahar yang diterima oleh keluarga terdekat, dengan memperhatikan status sosial, kecantikan dan lain sebagainya, mahar yang demikian, besar kadarnya ditentukan pada saat sebelum atau ketika terjadi pernikahan (Tihami, 2010:46).

Mahar *misli* terjadi dalam keadaan : *pertama*, apabila tidak disebutkan kadar mahar dan besarnya ketika berlangsung akad nikah, kemudian suami telah bersenggama dengan istri, atau meninggal sebelum bersenggama. Dan *kedua*, jika mahar *musammā* belum dibayar sedangkan suami telah bersenggama dengan istri dan ternyata nikahnya tidak sah (Tihami, 2010:47).

Dalam hal nikah *tafwīd*. Yakni nikah yang tidak sebutkan dan tidak ditetapkan maharnya, diperbolehkan oleh jumhur ulama'. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 236 :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا  
 لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتَّعُوهُنَّ عَلَى الْمَوْسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ  
 مَتَّعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴿٢٣٦﴾

“Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. Dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. Orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), yaitu pemberian menurut yang patut. Yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”

Ayat tersebut menunjukkan, diperbolehkan bagi suami menceraikan istrinya sebelum digauli, dan dalam ayat tersebut pula belum ditetapkan jumlah mahar tertentu kepada istrinya (Tihami, 2010:47).

## 2. Nafkah

Nafkah hukumnya wajib, karena akadnya sah, penyerahan diri istri kepada suami dan memungkinkannya bersenang-senang. Diantara kewajiban suami terhadap istri yang paling pokok adalah kewajiban memberi nafkah, baik berupa makan, pakaian (*kiswah*), maupun tempat tinggal bersama (Tihami, 2010:163).

Secara etimologi, nafkah merupakan bahasa Arab dari akar kata *na-fa-qa*, jika dalam *ṣigat muta`addiī* menjadi *anfaqa* berarti mengeluarkan atau membelanjakan (Manzhur, 1990:6/4508). Sedangkan dalam Kamus

Besar Bahasa Indonesia nafkah berarti belanja untuk hidup atau bekal sehari-hari (2011:947). Yang dimaksud membelanjakan adalah memenuhi kebutuhan makanan, tempat, tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan istri (Sabiq, t.t:73).

Sedangkan secara terminologi, nafkah adalah sesuatu yang wajib dikeluarkan untuk keluarga (yang menjadi tanggungannya) (Az-Zuhailiy, 1989:7/765). Kewajiban memenuhi ini termaktub dalam al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا  
عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أَوْلَاتٍ حَمَلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ  
فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمُّوْا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ  
وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَنْ رَضِعْ لَهُ وَآخَرَى ۖ لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ  
وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ  
نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ

“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya (6). Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan (7).”

Allah mewajibkan suami bertempat tinggal bersama istri secara syar'i di tempat yang layak bagi sesamanya dan sesuai dengan kondisi ekonomi suami, dan istri wajib menemaninya di mana mereka bertempat tinggal. Sebagaimana ayat di atas, menerangkan kewajiban bagi suami memberikan rumah tinggal bagi istri yang telah ditalak olehnya. Kemudian tentang besaran nafkah yang diberikan dijelaskan pada ayat selanjutnya yakni sesuai dengan kadar kemampuannya. Adapun makna dari kata kemampuanmu pada ayat tersebut adalah sebagaimana sabda Rasul yang kurang lebih artinya sebagai berikut :

“ambillah sesuatu yang mencukupi engkau dan anak engkau”

Dengan apa yang telah dikenal oleh manusia, bahwa setiap manusia memberikan nafkah sesuai dengan kadar kondisinya (Azzam, 2010:215). Sebagaimana Islam dikenal sebagai agama yang praktis, Islam tidak pernah memaksakan beban yang berlebihan kepada salah satu pihak. Tetapi mereka harus melakukan yang terbaik untuk kepentingan anak sesuai dengan kemampuan mereka. Apabila mereka bertindak dengan tulus, niscaya Allah akan memberikan solusi untuk mengatasi suatu masalah (Doi, 2002:271).

Kewajiban memberi nafkah ini ditekankan oleh Rasulullah dalam Haji Wada'. Beliau pernah bersabda yang kurang lebih artinya adalah sebagai berikut :

“berhati-hatilah kamu sekalian dalam memperlakukan wanita. Kalian telah menerimanya dengan nama Allah, dan halal berhubungan suami-istri selayaknya. Oleh karenanya wajib memberikan nafkah hidup dan pakaian yang wajar.” (Sabiq, t.t.:586)

Adapun nafkah menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat berikut (Azzam, 2010:214), (Sabiq, t.t.:586-587) :

- a. Telah terjadi perkawinan yang sah, perkawinan telah memenuhi syarat dan rukun;
- b. Istri menyerahkan dirinya pada suami;
- c. Istri bersedia melayani suaminya dan tidak menolak apabila di ajak berpindah ke tempat yang dikehendaki suaminya;
- d. Keduanya dapat saling menikmati.

Terlepas dari kebutuhan keluarga suami sebagai seorang ayah pun berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anaknya, dengan syarat (Tihami, 2010:169) :

- a. Anak-anak membutuhkan nafkah (fakir) dan tidak mampu bekerja. Dalam hal ini masih dalam keadaan kanak-kanak atau telah besar namun belum mendapatkan pekerjaan;
- b. Ayah mempunyai harta dan berkuasa memberikan nafkah yang menjadi tulang punggung kehidupannya.

Syari'at telah mewajibkan nafkah atas suami terhadap istrinya. Diwajibkan atas suami karena tuntutan akad nikah dan karena keberlangsungan bersenang-senang sebagaimana istri wajib taat kepada suaminya, selalu menyertainya, mengatur rumah tangga, mendidik anak-anaknya (Azzam, 2010:212-213).

Namun dalam realitanya, meskipun status dan peran utama istri bukan pencari nafkah, seorang istri tidak saja sebagai ibu rumah tangga, melainkan juga bekerja di luar rumah. Istri yang bekerja juga bisa

berperan sebagai pencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Abu Zahrah sebagaimana dikutip oleh Siti Djazimah dan Ihab Habudin (2016:52-53), berpendapat bahwa wanita diperbolehkan bekerja karena empat hal, yaitu *pertama*, apabila wanita memiliki keahlian khusus yang jarang dimiliki oleh kaum laki-laki dan hal tersebut dibutuhkan masyarakat. *Kedua*, pekerjaan tersebut sesuai dengan dunia kewanitaannya. *Ketiga*, pekerjaannya tersebut bersifat membantu suami atau dilakukan bersama suami. *Keempat*, pekerjaan tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan keluarga bukan dilakukan untuk kesenangan pribadi.

Dengan demikian kewajiban memenuhi nafkah keluarga bisa ditanggung bersama antara suami istri meskipun pada dasarnya kewajiban untuk memenuhi nafkah adalah bagi suami, namun dalam kondisi tertentu istri bisa berperan sebagai pemegang kewajiban ini (Djazimah, 2016:53).

### 3. Pergaulan yang baik (*Mu'āsyarah bi al-Ma'rūf*)

Dalam Islam, kehidupan rumah tangga harus dibina dan diberlakukan dengan cara yang baik sebagaimana firman Allah dalam surah an-Nisā' ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُنَّ شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

“Dan bergaullah dengan mereka (para istri) secara patut, Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”

Pada dasarnya hak dan kewajiban secara utuh dalam kehidupan rumah tangga harus didasarkan atas rasa kebaikan (*ma'rūf*). Segala sesuatu harus diawali, berproses, menghasilkan, dan diakhiri dengan kebaikan. Kebaikan yang dimaksud meliputi segala bentuk, yaitu perilaku, ucapan, perasaan dan lain sebagainya (Al-Baidlawiy, t.t.:2/66) (Ibnu Katsir, 1431H:3/44).

Perlakuan baik merupakan kewajiban bersama antara suami dan istri. Keduanya wajib memberikan sumbangsuhnya dalam mewujudkan kehidupan keluarga yang tenang dan tentram, sebagaimana tujuan perkawinan yang tertera dalam surah ar-Rum ayat 21 yang menyebutkan bahwa tujuan diciptakannya manusia berpasang-pasangan (istri untuk kalian para suami) adalah untuk cenderung (menyukai) dan tenteram bersamanya, dan dijadikannya rasa kasih sayang.

Tidak akan terjadi rasa cinta kasih sayang kecuali masing-masing suami dan istri saling menjauhi sesuatu yang tidak disukai oleh pasangannya, dengan kata lain, suami dan istri hendaknya senantiasa memberikan yang terbaik, seoptimal mungkin berusaha menjadi pribadi yang disukai oleh pasangannya, atau membuat pasangannya merasa senang akan kehadirannya. Berusaha seoptimal mungkin melaksanakan kewajibannya dan bersikap toleran termasuk di dalamnya memberi maaf jika terjadi kesalahan (Azzam, 2010:240).

Memang ayat di atas *mukhātabnya* adalah kaum laki-laki. Akan tetapi ayat ini juga dimaksudkan kepada kaum perempuan. Karena selama ini beberapa kasus penganiayaan mayoritas dilakukan oleh kaum

laki-laki disebabkan kekuatan dan unggul dalam fisik mereka, sementara dari wanita sedikit sekali karena cenderung lebih lemah (dalam hal fisik) (Azzam, 2010:241).

Termasuk dalam hal istri mentaati seorang suami. Pada dasarnya keluarga adalah kelompok kecil dari peradaban. Keluarga merupakan pondasi dari kekuatan besar dari masyarakat. Jika pondasi ini kokoh masyarakatpun menjadi kuat dan kokoh. Oleh karena itu, bagi keluarga atau kelompok kecil ini harus ada yang ditaati, dalam hal ini seorang istri harus mentaati suami, kecuali dalam hal kemaksiatan. Tujuannya adalah demi terciptanya hubungan bersama mencapai keamanan dan ketenangan.

Seorang istri senantiasa membuat suami merasa senang, tenang dan tenteram. Karena pada dasarnya kehidupan berumah tangga tidak akan stabil bila terjadi suatu permasalahan dan seorang pemimpin hendak menyelesaikan, akan tetapi yang dipimpin tidak taat, yang ada hanya akan terjadi perselisihan (Azzam, 2010:221).

Diriwayatkan dari Hushain Ibn Mishan dari bibinya, ia bercerita bahwa ia pernah menghadap Rasulullah SAW, beliau bertanya (kepada bibinya) (Kamal, t.t.:3/192-193):

أذات زوج أنت ؟ قالت نعمو قال : فأين أنت منه ؟ قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه , قال : فكيف أنت له , فإنه جنتك ونارك (رواه النسائي)

“apakah kamu memiliki suami ? kemudian ia berkata: iya, kemudian Rasulullah berkata: bagaimana kepatuhanmu terhadap suamimu ?, kemudian ia berkata: akutidak pernah enggan menunaikan hak-haknya, kemudian Rasulullah berkata: lihatlah dirimu dihadapannya, sesungguhnya suamimu adalah surgamu”.

Dalam riwayat lain juga menyebutkan bahwa perempuan yang paling baik menurut Rasulullah adalah yang mentaati suaminya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i (Kamal, t.t.:3/193):

وقد سئل رسول الله صلى الله عليه و سلم عن خير النساء, قال : التي تطيعه  
إذا أمر, و تسره إذا نظر, و تحفظه في نفسها و ماله

“Rasulullah pernah ditanyai seputar sebaik-baiknya wanita, beliau menjawab: ialah seseorang yang mentaati ketika suami memerintahnya, menyenangkan ketika suami memandangnya, dan yang menjaga suaminya, menjaga dirinya dan menjaga hartanya”.

Allah telah mengistimewakan perempuan dengan rahimnya yang digunakan untuk mengandung dan melahirkan. Selain itu sentuhan alaminya dalam mendidik anak sangat diperlukan. Selain itu perempuan diberikan keistimewaan memiliki kelebihan rasa kasih sayang. Oleh karena itu, rasa kasih sayang perempuan lebih besar dari pada laki-laki (Azzam, 2010:222).

Adanya timbal balik atas rasa saling mengasihi menjadikan hubungan suami istri menjadi harmonis jika istri mentaati suami maka sebaliknya suami memberikan balasan perlakuan yang baik terhadap istri. Keduanya hendaklah saling menjaga satu sama lain. Rasa ketidakrelaan apabila salah satunya mengalami suatu kerugian. Tindakan semacam ini diterangkan dalam al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat : 187 :

هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ ...

“mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka...”

Kata “pakaian” dalam ayat tersebut memberikan pengertian bahwasannya peranan suami istri adalah sebagai lambang keindahan, pakaian berfungsi sebagai pelindung tubuh dari hal-hal yang tidak diinginkan, hingga yang paling penting menutup aurat. Hal ini menyiratkan bahwa seorang suami hendaklah melindungi istrinya, menutupi aibnya, memperindahkannya dengan cara tidak menjatuhkan martabatnya, memelihara kepercayaannya, demikian juga seorang istri terhadap suaminya. Senantiasa membuat suami senang dengan pelayanannya, termasuk berhias diri untuk suaminya. Suatu hal yang tidak diragukan lagi, bahwa kecantikan istri adalah hal yang paling didambakan oleh suami, sedangkan melihat suatu hal yang menimbulkan ketidaksukaan suami akan mengurangi rasa cintanya. Oleh sebab itu, selalu dianjurkan agar suami tidak melihat istrinya dalam bentuk yang menimbulkan rasa tidak suka terhadap istrinya (Azzam, 2011:225).

Asyraf Muhammad Dawwaba (2009:4-6) berpendapat bahwa laki-laki dan perempuan diciptakan untuk saling melengkapi, seperti halnya siang dan malam. Meskipun siang dan malam berbeda, namun keduanya memiliki peranan masing-masing dalam kehidupan manusia. Siang adalah untuk berusaha mencari rezeki dan bergerak, sedangkan malam untuk beristirahat dan tidur. Oleh karena itu pada hakikatnya tidak dibenarkan jika para suami merendahkan istrinya, ataupun sebaliknya. Masing-masing memiliki tugasnya sendiri-sendiri. Mengenai hal ini Allah berfirman dalam surah an-Nisā’ ayat 32:

وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ  
 مِّمَّا أُكْتَسَبُوا<sup>ط</sup> وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا أُكْتَسَبْنَ<sup>ع</sup> وَسْءَلُوا اللَّهَ مِنْ  
 فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ﴿٣٦﴾

“dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari sebahagian yang lain. Bagi laki-laki ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita ada bahagian dari apa yang mereka usahakan”.

#### 4. Pengajaran (*Ta'dīb*)

Dalam hal ibadah, Islam memberikan porsi yang sama secara prakteknya bagi laki-laki maupun perempuan. Sehingga mencari ilmu sangat diwajibkan. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Anas bin Malik bahwasannya Rasulullah pernah bersabda (Al-Mundiri, 1968:1/96) :

و روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله عليه وسلم :  
 طلب العلم فريضة على كل مسلم وواضع العلم عند غير أهله كمقلد الخنازير  
 الجواهر واللؤلؤ و الذهب (رواه ابن ماجه و غيره)

“diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas, ia berkata: Rasulullah bersabda: mencari ilmu (sangat) diwajibkan bagi setiap muslim. Dan perumpamaan seorang yang meletakkan ilmu kepada selain ahlinya seperti babi yang meniru manusia, mutiara, serta emas” (HR Ibnu Majah)

Suami berkewajiban menimba ilmu sedalam-dalamnya terutama dalam masalah agama yang mencakup ibadah seperti shalat, membaca al-Qur'an termasuk dalam hal menstruasi. Sebagaimana firman Allah dalam Surah at-Tahrim ayat 6 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ  
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ  
وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

“Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Demi menghindarkan istri dari perbuatan yang tidak diajarkan dalam syari’at Islam. termasuk dalam hal mengingatkan untuk sholat, antara suami dan istri berkewajiban untuk mengingatkan shalat. Seorang suami juga hendaknya bersabar dan bersikap pantang bosan dalam mengajari istri. Dengan cara bertahap hingga istri memahami suatu permasalahan dengan benar. Sebagaimana firman Allah dalam surah Taa-Haa ayat 132:

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ  
وَالْعَقِبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

“Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu, Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.”

Suami harus bersedia mengajari istri, dalam hal ini apabila suami merupakan seorang yang mampu dan menguasai dalam bidang agama, baik universal maupun partikular (hanya terkait permasalahan tertentu seperti persoalan *haid*), maka istri tidak perlu keluar rumah untuk bertanya kepada seorang ‘*alim*. Atau jika memungkinkan suami bersedia mewakili istrinya untuk bertanya kepada orang ‘*alim* tersebut. Namun sebaliknya, jika suami tidak bersedia bertanya kepada orang

'*alīm* tersebut maka diperbolehkan bagi istri keluar rumah untuk bertanya. Dalam hal ini suami termasuk kategori melakukan maksiyat jika melarangnya untuk bertanya (Wahid, dkk, 2001:31).

Dalam kondisi lain, apabila istri telah cakap hukum, dan mengetahui hal-hal yang harus ia tunaikan, maka tidak boleh keluar rumah meskipun untuk menghadiri kajian keilmuan tertentu, kecuali atas izin suaminya. Karena pada dasarnya memelihara agama adalah kewajiban bersama sebagai umat Islam, maka apabila istri mengabaikan salah satu diantara hukum-hukum Islam, dan suami tidak berkenan untuk mengajarnya, maka keduanya sama-sama menanggung dosa (Wahid, dkk, 2001:31).

Ada beberapa hal yang perlu dicermati dalam hal hak dan kewajiban suami istri. *pertama*, pergaulan hidup suami istri yang baik dan tenteram dengan rasa cinta kasih dan saling menyantuni. Dengan kata lain, antara suami dan istri berkewajiban untuk mewujudkan kehidupan yang *ma'rūf* yang akan berdampak pada internal maupun eksternal rumah tangga. *Kedua*, suami dengan sifat maskulinitasnya memiliki kewajiban sebagai kepala keluarga dan istri sebagai ibu rumah tangga. *Ketiga*, rumah kediaman, suami dan istri wajib menempati dan bertempat tinggal di rumah yang telah disediakan tersebut, sesuai dengan kesepakatan. Pada dasarnya suami yang berkewajiban menyediakan tempat tinggal yang tetap, namun dalam situasi dan kondisi tertentu, rumah kediaman tersebut dapat disiapkan secara bersama-sama. *Keempat*, belanja kehidupan menjadi tanggung jawab suami, sedangkan istri wajib membantu suami mencukupi biaya hidup tersebut.

*Kelima*, istri bertanggung jawab mengurus rumah tangga dan membelanjakan biaya rumah tangga yang telah diusahakan oleh sang suami dengan cara-cara yang dibenarkan (tidak melanggar hukum) (Thalib, 2009:73-78).

Lebih rinci lagi, Wahbah Zuhaili mengklasifikasikan hak dan kewajiban suami istri menjadi tiga bagian : *Pertama*, hak istri atas suami meliputi hak-hak kebendaan berupa mahar dan nafkah, hak-hak tidak kebendaan berupa pergaulan yang baik, hubungan *partnership* yang baik dan sifat adil dari suami (Az-Zuhaili, 1989:7/327-334). *Kedua*, hak suami atas istri meliputi ketaatan, kepercayaan, dan perlakuan baik dari istri. Selain itu suami juga berhak mendidik dan memberikan petunjuk kepada istri (Az-Zuhaili, 1989:7/334-338). dan *ketiga*, hak berserikat suami istri meliputi hak untuk bersenang-senang (Az-Zuhaili, 1989:7/342) hak penetapan nasab anak, hak keharaman hubungan mahram semenda, dan hak saling mewarisi (Sabiq, t.t.:3/134).